



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Dengan
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 CANDI

Tentang
PENELITIAN MAHASISIWA

Nomor : 85/11-3-AU/05.00/J/MoA/VII/2024

Nomor :



Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Imam Fauji. Lc., M.Pd.** : **Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo** yang berkedudukan di Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Heri Kristianto, S.Pd., M.Pd.** : **Kepala SMP Negeri 1 Candi** yang berkedudukan di Jl. Mojopahit No.7, Dusun Larangan, Larangan, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61271, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat serta izin maupun kewenangan yang dimiliki dari institusi yang berwenang, menyatakan sepakat mengadakan kerjasama kemitraan dalam penelitian mahasiswa dengan memperhatikan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung di lembaga pendidikan sehingga memberikan kompetensi secara utuh (*Holistic*).
2. Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalin sinergi antara perguruan tinggi dan Lembaga Pendidikan untuk memaksimalkan tujuan program yang telah ditetapkan.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari pada asas musyawarah dan mufakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa perjanjian Kerjasama ini didasari keinginan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program penelitian mahasiswa
 - b. Saling menguntungkan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi mahasiswa dalam belajar
 - b. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi mahasiswa, dosen dan guru dalam mengajar
 - c. Meningkatkan sinergi antara Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan.
 - d. Sarana untuk memperkaya dan mendukung penerapan program pendidikan yang memenuhi setiap kebutuhan mahasiswa, serta mendorong tiap mahasiswa mengoptimalkan potensi dalam belajar.

BAB III

RUANG LINGKUP, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini meliputi kegiatan penelitian oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Pihak Kedua, dengan mencantumkan nama peserta yang melaksanakan penelitian.
2. **PIHAK KEDUA** akan menjawab secara tertulis/lisan paling lama 1 (satu) minggu setelah pengajuan dari Pihak Pertama bisa melalui mahasiswa yang akan melakukan penelitian.
3. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan peserta penelitian untuk:
4. Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan penelitian peserta.
5. Merahasiakan segala dokumen Pihak Kedua yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** sebagai institusi pelaksana verifikasi, bersedia menyiapkan bahan atau dokumen yang akan di teliti.
2. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian.
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan penelitian melalui peserta sesuai ketentuan yang berlaku dari Pihak Kedua.
4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan data sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Pihak kedua.
6. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang terjadi yang disebabkan oleh peserta dari Pihak Pertama.
- 7.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Administrasi dan pembiayaan proses pelaksanaan penelitian adalah tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7

1. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan pengambilan data penelitian.

BAB VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 8


1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu selama **4 (empat)** tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini maka diharuskan mengajukan secara tertulis.


BAB VII PENUTUP

Pasal 9

- 1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerjasama ini.
- 3) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 4) Naskah Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak pertama dan pihak kedua.

PIHAK PERTAMA




Dr. Imam Fauji, Lc., M.Pd.
Dekan FAI

PIHAK KEDUA




Heri Kristianto, S.Pd., M.Pd.
Kepala Sekolah